



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 51 tahun,, agama Islam, pendidikan terakhir S1. Pekerjaan PNS SDN 7 Duruka, tempat kediaman Jalan Sutan Syahrir, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA Rh. tanggal 6 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Nurmunazat hasil perkawinannya dengan Darton bin La Ngkeke yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 September 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Sekarang Kecamatan Duruka Sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 820/174/III/1991 Tertanggal 31 Maret 1991 dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
  - a. Darul Fadal bin Darton, umur 26 tahun dan sudah menikah;
  - b. Nurmunazat binti Darton, umur 23 tahun dan sudah menikah;

Hal. 1 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satry Zaimah binti Darton, umur 21 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama La Ode Ahmad Hussein yang merupakan anak dari hasil perkawinan almarhum Bapak Awaluddin, SH dan Ibu Nurmunazat, A.Md. binti Darton sebagaimana Akta Kematian Nomor 7403-KM-19042017-;
3. Bahwa, anak yang bernama La Ode Ahmad Hussen laki-laki yang lahir pada tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 7403-LU-03032017-0002 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sesuai dengan penyampaian kedua orang tua anak tersebut sebelum Awaluddin SH.meninggalkan dunia kepada Pemohon;
4. Bahwa, sejak anak La Ode Ahmad Hussein ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak orang tua kandung anak tersebut tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini guna dimasukan dalam daftar gaji Pemohon demi kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama Wa Ode Dale binti La Ode Musu.terhadap anak yang bernama La Ode Ahmad Hussein bin Awaluddin, SH umur 7 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hal. 2 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, mengenai hak dan kewajiban terhadap anak tersebut ;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ode Dale (Pemohon) Nomor 7403127112660201 tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna , bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 820/174/III/1991 tanggal 31 Maret 1991 atas nama Darton bin La Ngkeke dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 0083/005/IX/2016 atas nama Awaluddin SH dan Nurmunazat A.Md yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna , bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LU-03032017 tanggal 3 Maret 2017 atas nama La Ode Ahmad Hussein yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna , bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 63/KEM/CS/II/2009 tanggal 25 April 2009 atas nama Darton yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna , bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7403-KM-19042017-0001 tanggal 19 April 2017 atas nama Awaluddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna , bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6 ;
  7. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 7403124812940201 tanggal 30 Oktober 2016 atas nama Nurmunazat, A.Md yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7 ;
  8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403172601110001 tanggal 11 Maret 2013 atas nama Wa Ode Dale yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8;
  9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403172209160002 tanggal 26 Februari 2017 atas nama Awaluddin, SH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P9 ;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1980/V/2017/INTELKAM tanggal 22 Mei 2017 atas nama Wa Ode Dale, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Muna bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P10 ;
  11. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/281/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Wa Ode Dale yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wapunto, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P11 ;

Hal. 4 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Silsilah Keluarga tanpa nomor tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Wapunto bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P12 ;

Bahwa fotokopi surat bukti bertanda P1 sampai dengan P12 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :

1. Darul Fadal bin Darton, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Jalan Sutan Syahril, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ibu kandung ;
  - Bahwa saksi adalah paman dari anak yang bernama La Ode Hussen;
  - Bahwa Pemohon adalah nenek dari La Ode Hussen ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak atas nama La Ode Hussen agar mendapat hak untuk mengangkat anak tersebut yang baru berusia delapan bulan ;
  - Bahwa ayah kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta yang lain ;
  - Bahwa sejak anak tersebut lahir sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon yang bekerja sebagai seorang PNS ;
2. Hamliana binti La Mbolo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Mukato, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai mertua dari almarhum kakak saksi yang bernama Awaluddin ;

Hal. 5 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal seorang anak yang bernama La Ode Hussen yang merupakan anak dari Nurmunazat dan Awaluddin ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut agar mendapat hak untuk mengadopsi anak tersebut ;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai nenek yang bekerja sebagai seorang PNS ;

Bahwa selain kedua orang saksi tersebut di persidangan telah pula dihadirkan anak kandung dari Pemohon dan saudara kandung dari almarhum Awaluddin yang telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak keberatan jika anak yang bernama La Ode Hussen bin Awaluddin diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan Pasal. 49 huruf (a) point ke-20 penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, maka secara absolute pengadilan agama berwenang dalam menangani permohonan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud ingin menjadi wali atas anak yang bernama La Ode Ahmad Hussen yang merupakan anak dari Almarhum Awaluddin dan Nurmunazat (anak kandung Pemohon) karena anak tersebut sejak lahir sudah dirawat oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberi pandangan dan nasihat kepada Pemohon menyangkut pengangkatan anak menurut hukum Islam

Hal. 6 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tujuan, hak dan kewajiban wali terhadap pengangkatannya selanjutnya Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami hal tersebut ;

Menimbang, bahwa unruk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P12 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti surat tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya dihadapan persidangan telah bersesuaian satu dengan lainnya dan saling mendukung permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan anak kandung dari Pemohon dan saudara kandung dari almarhum Awaluddin yang telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengangkat anak atas nama La Ode Ahmad Hussen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Nurmunazat hasil perkawinannya dengan Darton bin La Ngkeke yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2009 ;
- Bahwa La Ode Ahmad Hussen (anak yang dimaksud pengangkatan anak) adalah anak dari Nurmunazat dan Awaluddin yang telah meninggal dunia pada 4 April 2017 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak atas nama La Ode Ahmad Hussen karena anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai nenek kandung ;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain baik dari keluarga ibu atau ayah dari anak tersebut yang keberatan ;

Hal. 7 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang PNS yang berbadan sehat dan tidak ada catatan criminal kepolisian dipandang mampu untuk mengangkat anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta hukum yang berlaku berkenaan dengan masalah pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan utama dilaksanakannya pengangkatan anak tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan anak, ( Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002);
2. Bahwa pengangkatan anak hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan apabila kedua orang tuanya tidak mampu (Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ) ;
3. Bahwa Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut oleh si anak (Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengangkat anak atas nama La Ode Ahmad Hussen dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 8 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Wa Ode Dale, S.Pd binti La Ode Musu tempat kediaman di Jalan Sutan Syahrir, RT.002, RW.004, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna terhadap anak bernama La Ode Ahmad Hussen umur 10 bulan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, MH sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Sulastri Suhani, S.Hi**

**Drs. Mustafa, MH.**

Hakim Anggota

ttd

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

ttd

**Gunawan Bangu, S.HI**

Hal. 9 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya proses         | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya panggilan      | : Rp. 100.000,00      |
| 4. Biaya redaksi        | : Rp. 5.000,00        |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. Abdul Haq, S.Ag, M.H

Hal. 10 dari 10 Hal Penetapan No 0223/Pdt.P/2017/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)